

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(STUDY PUTUSAN NOMOR 1181/pid.Sus /2023/PN Mdn)**

Oleh

Yanto Loi ¹

Yafeti lawolo ²

Jaminuddin Marbun ³

M. Taufiqqurahman ⁴

Universitas Darma Agung Medan ^{1,2,3,4)}

Gmail

yantoloi918@gmail.com

yafetilawolo@gmail.com

ABSTRAK

Brutalitas menyiratkan sifat atau sesuatu yang keras, kuat, dan tertekan. Kompulsi menyiratkan tekanan yang tanpa henti. kata-kata tadi tidak dapat dipisahkan dari kata penyerangan, yakni menindas dengan kebiadaban, membebani dengan keganasan, memaksa dengan keganasan, serta mengabaikan menggunakan kebrutalan. menggunakan cara ini, kekejaman berarti mendatangkan kekuatan paksaan serta ketegangan. istilah kebrutalan mirip yg dikemukakan sang pemikir Thomas Hobbes (1588-1679) mengandung arti bahwa manusia dipandang menjadi makhluk yang diliputi sang dorongan-dorongan yang tidak masuk akal, anarkis, dan robotik yang saling iri, meremehkan satu sama lain sehingga menjadi tak sopan, berbahaya, biadab, pemalu. penalaran. Menurutnya, kebrutalan adalah sesuatu yg sangat awam terjadi di manusia. sementara itu, Michael Crosby mengkarakterisasi kejahatan sebagai kekuatan apa pun yang mengakibatkan cedera. slogannya: kebiadaban, keterpaksaan Kirim masukan Board samping Histori Tersimpangkata kunci: kekerasan, paksaan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Brutalitas menyiratkan sifat atau sesuatu yang keras, kuat, dan tertekan. Kompulsi menyiratkan tekanan yang terus-menerus tanpa henti. Kata-kata tersebut tidak dapat dipisahkan dari kata penyerangan, yakni menindas dengan kebiadaban, membebani dengan keganasan, memaksa dengan keganasan, dan mengabaikan dengan kebrutalan. Dengan cara ini, kekejaman berarti mendatangkan kekuatan paksaan dan ketegangan. Istilah kebrutalan seperti yang dikemukakan oleh pemikir Thomas Hobbes (1588-1679) mengandung arti bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang

diliputi oleh dorongan-dorongan yang tidak masuk akal, anarkis, dan robotik yang saling iri, meremehkan satu sama lain sehingga menjadi tidak sopan, berbahaya, biadab, pemalu. penalaran. Menurutnya, kebrutalan adalah sesuatu yang sangat umum terjadi pada manusia. Sementara itu, Michael Crosby mengkarakterisasi kebrutalan sebagai kekuatan apa pun yang mengakibatkan kerugian.

Sifat jahat pada umumnya dicirikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk menyakiti seseorang atau melenyapkan harta benda. Dalam situasi ini, segala jenis bahaya, hinaan, serangan riuh tanpa henti juga diartikan sebagai bentuk kebrutalan. Dengan cara

ini kebrutalan dicirikan sebagai penggunaan kekuatan nyata untuk menyakiti individu atau merusak harta benda, dan lebih jauh lagi mengandung bahaya tekanan terhadap peluang individu. Sesuai Peraturan no. 23 Tahun 2002, tentang keselamatan bahwa setiap anak yang berada di bawah pengawasan seorang wali, penjaga gerbang atau walilainnya mempunyai kesempatan untuk memperoleh asuransi terhadap perilaku: perpisahan, perlakuan ganda, baik finansial maupun seksual, penelantaran, tanpa belas kasihan, kebiadaban, dan penyalahgunaan, ketidakadilan dan pelecehan lainnya. Jika wali, penjaga gerbang, atau pengawas anak melakukan perawatan apa pun sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan eksekusi. Remaja yang tinggal pada famili yang menghadapi perilaku agresif di rumah (perilaku agresif pada rumah) berada pada risiko tinggi buat menghadapi pengabaian, menjadi penyintas penganiayaan langsung, dan lebih jauh lagi, risiko kehilangan orang tua yg menjadi teladan baik bagi mereka. Pengalaman melihat, mendengar, menghadapi kebiadaban dalam famili dapat membawa banyak dampak buruk terhadap keamanan dan kekuatan hayati serta bantuan pemerintah terhadap generasi muda. dalam keadaan ini anak tersebut berubah menjadi korban yang berputar-putar atau dikenal sebagai korban inert.

Demonstrasi perilaku kasar di rumah pada umumnya mencakup pelaku dan korban di antara kerabat dalam keluarga, sedangkan jenis kebrutalan standar mencakup kebiadaban nyata dan kekejaman verbal (bahaya kebrutalan).

Pelaku dan korban dari perilaku kasar di rumah biasanya terjadi pada siapa saja, tidak dibatasi oleh lapisan, kedudukan masyarakat, tingkat pelatihan dan identitas. Perilaku agresif di rumah dicirikan sebagai berbagai jenis tujuan kebiadaban atau bahaya kebrutalan (fisik, mental, mendalam, seksual, pengabaian) yang dilakukan untuk mengendalikan kaki tangan, anak, atau kerabat/individu lain, yang tinggal atau berada di dalam rumah. keluarga.

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dengan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Jl. Stasiun Alley Pahlawan Kecamatan Medan Belawan?
2. Faktor apa saja yang bisa membuat ibu rumah tangga tetap berada dalam hubungan yang penuh kekerasan?
3. Berdasarkan survei Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn, bagaimana penilaian juri terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan atau ibu rumah tangga di Indonesia?

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. rumah tangga antar masyarakat Jl. Jalan Pahlawan Kecamatan Medan Belawan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat membuat ibu rumah tangga bertahan dalam hubungan kekerasan
3. Untuk mengetahui pendapat lembaga peradilan tentang tindak pidana. Kekerasan terhadap

perempuan atau ibu dalam rumah tangga di Indonesia berdasarkan kajian Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

2. TINJUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian kekerasan suami dalam lingkup rumah tangga Kekejaman pasangan dalam lingkungan rumah tangga adalah sebuah demonstrasi yang dapat menyebabkan pengalaman melewati batas-batas yang sudah lewat baik secara tulus maupun intelektual. Menurut Soerjono Soekanto, kebiadaban adalah pemanfaatan kekuasaan secara nyata secara paksa terhadap orang atau benda. Sementara itu, kebrutalan sosial adalah kekejaman yang dilakukan terhadap individu dan benda dengan alasan bahwa individu dan benda tersebut termasuk dalam kelas sosial tertentu. Menurut Gunawan Wibison, kebiadaban adalah wujud permusuhan dan pelanggaran yang menyebabkan atau diperkirakan akan menimbulkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Selain itu, sifat jahat juga mengandung kecenderungan kekerasan atau melakukan perbuatan yang membawa malapetaka. Menurut Abdul Munir Mulkan, kebiadaban adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok untuk menyakiti, mencelakakan atau memusnahkan orang lain atau harta benda dan setiap fungsi kehidupan yang penting bagi orang lain tersebut. Menurut Lisa Fredman, perilaku kasar di rumah merupakan salah satu bentuk kebrutalan yang berhubungan dengan pasangan, yang salah satunya bisa menjadi korban.

sehubungan dengan demonstrasi kebiadaban di mata publik..

2.2 Beberapa Jenis Kekerasan Dalam a. Rumah Tangga

Kekerasan fisik Kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah tindakan yang dapat menyebabkan penganiayaan, perkelahian, atau kesakitan. Kekerasan fisik ada dua jenis, ringan dan berat. Kebrutalan ekstrim yang sebenarnya adalah penganiayaan serius seperti menendang, memukul, menyudutkan, atau mencoba melakukan pembunuhan atau melakukan pembunuhan dan sisa demonstrasi yang dapat mengakibatkan cedera serius, tidak dapat melakukan tugas sehari-hari, pingsan, ataupun yang menimbulkan bahaya kematian, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir korban selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang wanita dan kematian korban

b. Perilaku Agresif Seksual di Rumah

Perbuatan cabul dalam rumah tangga yang seharusnya bersifat serius, misalnya perbuatan keji melalui kontak yang tulus, misalnya bersentuhan, menyentuh alat kelamin, berciuman dengan sukses, berpelukan dan berbagai peragaan yang menimbulkan perasaan takut dan tercela. , sensasinya terkontrol. Hal ini juga dapat muncul sebagai seks terbatas tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak berpartisipasi di dalamnya. membutuhkannya dengan mempermalukan atau berpotensi melakukan hubungan seksual

dengan orang lain dengan tujuan akhir prostitusi atau untuk tujuan tertentu lainnya atau mungkin melibatkan hubungan seksual. dimana pelakunya mengeksploitasi tempat ketergantungan pada korban yang seharusnya dilindungi. Hal ini juga termasuk kejahatan seksual dengan asumsi seseorang melakukan demonstrasi seksual melalui kebidaban nyata tanpa menggunakan alat-alat tertentu yang dapat menyebabkan penyiksaan, cedera, atau cedera. Sementara itu, kebidaban seksual yang bersifat ringan, misalnya berupa perilaku cabul secara verbal seperti bersiul, mendesak, atau non-verbal, misalnya penampilan, perkembangan tubuh atau aktivitas lain yang tidak diinginkan oleh yang bersangkutan.

c. Perilaku Mental Agresif di rumah

Kebrutalan seorang kaki tangan dalam lingkungan lokal adalah sebuah bukti yg bisa menyebabkan rendezvous melewati batas baik secara fisik juga emosional. menurut Soerjono Soekanto, kebidaban adalah penggunaan kekuatan secara paksa terhadap orang atau benda. ad interim itu, kekejaman sosial artinya kebidaban yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang serta barang tersebut mempunyai tempat pada kelas sosial tertentu. menurut

Gunawan Wibison, kebidaban artinya suatu bentuk antagonisme dan pelanggaran yg mengakibatkan atau dimaksudkan buat membentuk menderita atau menyakiti orang lain. Selain itu, sifat cerdik juga mengandung kesamaan berbuat brutal atau melakukan perbuatan yg mendatangkan malapetaka. Sebagaimana dikemukakan sang Abdul Munir Mulkan, kebidaban ialah suatu tindakan konkret yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok buat Mengganggu, menyakiti atau menyalpkan orang lain atau harta benda serta setiap kemampuan hidup yang penting bagi orang lain tersebut. menurut Lisa Fredman, cara berperilaku buruk di rumah adalah bentuk keganasan yang berhubungan dengan kaki tangan, yang salah satunya bisa menjadi korban.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dapat dipahami sebagai upaya mencari kebenaran yang mempunyai nilai pendidikan yang besar, karena penelitian selalu melatih untuk menyadari bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak diketahui, dan apa yang dicari, ditemukan dan diketahui tidaklah mutlak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. bu rumah tangga seringkali mengalami perilaku proaktif di rumah yang dilakukan oleh pasangannya, sehingga menimbulkan perlakuan tak

- kenal ampun yang mereka terima secara nyata, baik secara fisik maupun finansial. Hal ini tentunya akan membawa rasa frustrasi dan kerugian bagi anak-anak dan ibu tempat tinggal tangga sebagai pihak yg dirugikan secara lahiriah atau intelektual. dengan terbitnya Peraturan nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembuangan perilaku agresif di rumah, timbul perjuangan bagi para ibu rumah tangga yang secara konsisten melayani atau menemani para penyintas perilaku kasar pada rumah buat mengangkat keluhuran dan kehormatan ibu rumah tangga. Peraturan nomor 23 Tahun 2004 terdiri asal 10 bagian dan 56 pasal yg meliputi banyak sekali jenis kebiadaban yg sering dialami sang ibu rumah tangga dan selanjutnya mengatur secara mendalam hak-hak korban kekerasan di rumah.
2. terdapat beberapa hal yg diketahui para korban kekerasan dalam tempat tinggal tangga merupakan
 3. Bentuk-bentuk kekerasan dalam tempat tinggal tangga merupakan kejahatan nyata, tetapi terdapat jua kebiadaban seksual atau penelantaran keluarga (pasal 1 ayat 1 serta pasal 9)
 4. tidak hanya ibu rumah tangga saja yang diamankan, peraturan ini pula berlaku bagi suami/istri, anak-anak dan keluarga. orang yg bekerja buat membantu famili.
 5. Bahaya disiplin jauh lebih besar dibandingkan dengan KUHP, misalnya atas kebiadaban yang nyata sehingga membuat korbannya sakit dan mengalami luka berat, ancaman hukumnya adalah 10 tahun penjara atau denda paling banyak 30 (tiga puluh)) juta rupiah (pasal 44-49)
 6. surat keterangan korban saja dapat dijadikan alat bukti, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dua alat bukti buat mendokumentasikan suatu masalah, relatif mencari satu orang pemerhati saja, bergantung di klinisi master, anumerta dan repertum, catatan klinis, atau data berasal spesialis, mentor pernikahan, ajudan mendalam, atau sahabat karib sukarelawan. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak atau perempuan yang timbul dari sifat pasangan tidak berakibat pada tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tidak menambah perceraian atau mengancam keselamatan diri. Perlindungan hukum seperti UU No 23 Tahun 2004 dapat dilaksanakan.

5. SIMPULAN

Peraturan no. 23/2002 tentang keselamatan anak, dimana setiap anak. berada di bawah pengawasan wali, penjaga gerbang, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, mempunyai pilihan untuk menerima asuransi berasal perilaku: segregasi, transaksi ganda, baik moneter maupun seksual, penelantaran, tanpa belas kasihan, kebiadaban, dan penyalahgunaan. , ketidakadilan dan pelecehan lainnya. Jika wali, penjaga, atau pengawas anak melakukan

perlakuan apa pun seperti yg direncanakan di bagian 1, kemungkinan besar pelakunya akan dikenakan disiplin yang lebih besar . Remaja yang tinggal dalam keluarga yg mengalami perilaku agresif di rumah (Kekerasan pada rumah Tangga) memiliki risiko tinggi untuk diabaikan, menjadi korban penganiayaan langsung, dan lebih jauh lagi, risiko kehilangan wali yg sebagai teladan baik bagi mereka. Pengalaman melihat, mendengar, menghadapi kekejaman dalam famili bisa menyebabkan poly dampak jelek terhadap keamanan dan kekokohan hidup serta bantuan pemerintah terhadap generasi muda.. Perenungan juri dalam kalimat monumental tentang contoh sikap kasar pada rumah pada nomor Pilihan. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn secara khusus bahwa kegiatan penggugat memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembuangan Perbuatan Kasar di tempat tinggal , khususnya melakukan tindakan keji yg nyata menggunakan membuat keributan pada sekitar kota. Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu pun yang dapat menuntut pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan penunjang, atau alasan, atau sebaliknya alasan pengampunan, maka dalam hal itu tergugat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Egalita *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Pusat Study Gender UIN Malang 2006, Malang.

Gandhi Mahatma, *Kaum Perempuan Dan Ketidakadilan Sosial*,

Pustaka pelajar 2002, Yogyakarta.

Ihromi Omas Tapi Dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT Alumni 2006, Bandung.

Khaled Badriyah, *penyelesaian hukum KDRT*, penerbit pustaka yustisia 2015, Yogyakarta

Parawansa Indar Khofifah, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi*, Pustaka LP3ES Indonesia 2006, Jakarta.

saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Citra Adiya Bakti, 2006, Bandung

Savitri Niken. *HAM Perempuan (Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* PT Revika Adiatama 2008, Bandung.

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

B. Internet

- <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9419/1/SKRIPSI%20MITA%20SEPRIANTI.pdf>
- <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/823/1/SKRIPSI642-1705101723.pdf>